

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 9, Nomor 10, dan 15 Tahun 2005 serta merujuk Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 73/M.Kominfo/3/2005 tentang tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi, serta pos dan telekomunikasi;
 - b. bahwa Kabinet Indonesia Bersatu telah melakukan restrukturisasi kelembagaan, dimana unsur sub sektor Pos dan Telekomunikasi di Departemen Perhubungan, Kementerian Kominfo dan LIN merger menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 dan Permen Keminfo nomor 011/PIM.Kominfo/IV/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kominfo;



- c. bahwa oleh karena tugas pokok, fungsi dan sasaran pengolahan data dan informasi yang selama ini di kelola oleh Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Sinjai sejalan dengan tujuan dan sasaran Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi, maka kedua kewenangan tersebut dapat dilaksanakan satu unit kerja;
- d. bahwa dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Sinjai perlu ditinjau kembali untuk diganti dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor



- 169, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);



 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINJAI.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
- 6. Badan adalah Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai.



BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Komunikasi dan Informatika adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Badan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Badan Komunikasi dan Informatika adalah:



- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika:
- d. Pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi, aplikasi dan telematika serta sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- e. Pengendalian arus data masukan dan keluaran, penyiapan data, pelayanan data dan pengamanan data;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan;
- g. Pelaksanaan kegiatan dalam arti membina hubungan kerjasama dengan Dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak ketiga dibidang Pos dan Telekomunikasi, Aplikasi dan Telematika serta sarana komunikasi dan diseminasi informasi.



BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris Badan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pos
 - 2. Sub Bidang Telekomunikasi
 - d. Bidang Aplikasi dan Telematika, membawahi:
 - Sub Bidang Aplikasi Teknologi Informasi, Perangkat Lunak dan Konten;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Telematika;
 - e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sarana Komunikasi
 - 2. Sub Bidang Diseminasi Informasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPTFTD
- (2) Uraian tugas Sekretaris, Bidang dan Sub Bidang serta Sub Bagian akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi; dan sinkronisasi baik unsur-unsur dalam lingkup masing-masing, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkup badan bertanggung jawab memimpin bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan tersebut.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-rnasing.



Pasal 11

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya.



BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 15

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Sinjai dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2006 NOMOR 5